

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO- KEC. BLIMBING  
 Nomor : 188.451/03/35.73.01.1007/2021  
 Tanggal : 6 Januari 2021

**URAIAN TUGAS  
 PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)  
 KELURAHAN PURWANTORO**

<b>SDM</b>	<b>Uraian Tugas</b>
<b>KOORDINATOR :</b> Sekretaris Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membuat perencanaan program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);</li> <li>2. mengkoordinasikan dan memantau pemanfaatan/ penggunaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kelurahan Purwanto; </li> <li>3. mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup perangkat keras dan lunak serta instalasinya sesuai prosedur serta infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, Virtual Privat Network berbasis Internet Protocol (VPN-IP), serta keamanan jaringan dan lain-lain;</li> <li>4. menjamin penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif, efisien;</li> <li>5. melindungi dan menjaga aset Kelurahan Purwanto dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti informasi, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur-prosedur yang dikembangkan;</li> <li>6. melaksanakan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan;</li> <li>7. mengelola sistem dan menjaga keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada pada unit kerja dan satuan kerja masing-masing;</li> <li>8. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan;</li> <li>9. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dilingkungan Kelurahan Purwanto;</li> <li>10. melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah Purwanto.</li> </ol>
<b>PENANGGUNGJAWAB PRODUK LAYANAN :</b> 1.Kasi Pemtrantibum 2.Kasi PM 3.Kasi Sarpras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bertanggungjawab atas unit pelaksana TIK untuk menghasilkan produk layanan sesuai dengan TUPOKSInya</li> <li>2. Melakukan perawatan terhadap infrastruktur TIK yang menjamin komunikasi data fungsional serta backup dilakukan dan berjalan lancar</li> <li>3. Membantu penyusunan rencana kerja TIK</li> <li>4. Menjamin adanya layanan yang berkesinambungan</li> </ol>
Pengelola Perangkat Keras dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup perangkat keras dan lunak serta instalasinya sesuai prosedur serta infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, Virtual Privat Network berbasis Internet Protocol (VPN-IP), serta keamanan jaringan dan lain-lain;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap infrastruktur TIK</li> <li>3. membantu penyusunan rencana kerja TIK</li> </ol>
Pengelola Software dan Pengelola Website (Web Master)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membuat materi/isi situs web;</li> <li>2. mendesain arsitektur dan menerapkan aplikasi situs web</li> <li>3. membuat tampilan situs web</li> <li>4. mengelola situs web dan mengupdate data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara rutin dan berkala</li> <li>5. bertanggungjawab untuk merencanakan, merancang, mengelola dan memelihara situs agar tetap berjalan dengan baik</li> <li>6. memfasilitasi pengembangan sistem informasi dan aplikasi komputer</li> <li>7. mempelajari permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi.</li> <li>8. memberikan rekomendasi bagaimana sumber daya informasi dapat meningkatkan kinerja organisasi.</li> <li>9. mengelola penyediaan perangkat lunak dan instalasi aplikasinya sesuai prosedur.</li> <li>10. mengembangkan aplikasi komputer</li> <li>11. melakukan pengujian terhadap aplikasi.</li> <li>12. menentukan prosedur <i>backup</i> and <i>recovery</i> dan implementasinya.</li> </ol>
Pengurus Barang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu pemeliharaan dan perawatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>2. melaksanakan pendataan dan inventarisasi barang / asset</li> <li>3. Membantu melindungi dan menjaga aset Kelurahan Purwantoro dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti informasi, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur-prosedur yang dikembangkan;</li> <li>4. Membantu penyusunan rencana kerja TIK</li> </ol>

Ditetapkan : di Malang  
Pada Tanggal : 6 Januari 2021

**LURAH PURWANTORO**



**Drs. MOCH. HADI, MAP.**  
Pembina  
NIP. 19630304 199203 1 017